



P U T U S A N

Nomor 1 /Pid. Sus/2018/PN Kmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso ;
Tempat lahir : Merauke ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pedesaan Bumsur, Kabupaten Kaimana
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Security Hotel KBH (Kaimnana Beach Hotel);

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christo D. Rahansamar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Utarum Pasir Lombo, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kmn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.B/2018/PN Kmn tanggal 14 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Kmn tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSEIN MAULANA WERIUW Alias ONCO Alian BONGSO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEIN MAULANA WERIUW Alias ONCO Alian BONGSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam dengan corak warna merah dan putih bertuliskan (SUPREME);
- 1 (satu) Helai celana Training (olahraga) panjang warna biru dongker/gelap dengan lis biru muda disamping kanan dan kiri bertuliskan (SMA NEGERI 1 KAIMANA);
- 1 (satu) Helai celana dalam berwarna hijau;

Dikembalikan saksi korban ;

- 1 (satu) Unit mobil TOYOTA NEW AVANZA warna hitam metalik nomor polisi PB1525 K, Nomor Rangka MHKM1BA3JBK012986 dan Nomor Mesin DK03037
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil TOYOTA NEW AVANZA;
- 1 (satu) lembar surat STNK mobil TOYOTA NEW AVANZA warna hitam metalik dengan nomor Polisi PB 1525 K

Kepada saksi MANSYUR MAS`UD

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Pledoy secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim :

- Menyatakan Terdakwa "HUSEIN MAULANA WERIUW Alias ONCO Alian BONGSO" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana cabul sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari hukumannya atau meringankan hukuman atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :



KESATU

Bahwa ia Terdakwa HUSEIN MAULANA WERIUW alias ONCO alias BONGSO pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan juni 2018 atau setidak – setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil di halaman Hotel Kaimana Beach yang beralamat di Jl. utarum kecamatan kaimana kabupaten kaimana atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yakni Anak Korban NABILA RABRUSUN perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa memarkirkan mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi PB 1525 K di halaman Hotel KBH lalu terdakwa menurunkan setengah celananya dan kemudian menarik tangan anak korban NABILA RABRUSUN untuk memegang kemaluan dari terdakwa setelah itu terdakwa kemudian melepas baju terdakwa lalu memaksa anak korban untuk membuka baju dengan mengikat leher anak korban dengan menggunakan kabel data namun cepat dilepaskan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memegang payudara dari anak korban sehingga anak korban berupaya menolak lalu membuka pintu mobil , namun kemudian terdakwa mengunci Mobil tersebut dan mengatakan bahwa hendak mengantar anak korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa setelah kembali jalan lalu terdakwa menghentikan mobil yang di kemudikannya di depan kantor Pajak dan kemudian terdakwa kembali memaksa untuk membuka baju anak korban namun di tolak oleh anak korban sehingga terdakwa memukuli anak korban yang mengenai pada bagian rusuk kanan,kemudian anak korban yang berupaya melakukan perlawanan kemudian dipukul kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya dengan cara menarik leher anak korban dan mengarahkannya pada bagian kemaluan terdakwa sehingga anak



korban menolaknya, namun kemudian terdakwa memukul anak korban yang tepat mengenai bagian ulu hati dari anak korban.

- Bahwa karena anak korban kesakitan lalu terdakwa kembali memaksa anak korban untuk selanjutnya membukakan celananya, namun karena anak korban menolaknya kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan yang mengenai bagian perut dari anak korban sehingga kemudian terdakwa berhasil menurunkan celana milik anak korban lalu memaksa anak korban untuk pindah ke kursi tengah mobil. Setelah berada di kursi tengah mobil terdakwa kembali menggesek – gesekkan batang kemaluannya ke bibir kemaluan anak korban lalu menghisap kemaluan anak korban, setelah itu lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil di hisap-hisap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri, memar pada lengan bawah kanan, memar dan nyeri pada punggung bagian kiri, memar dan nyeri pada perut bagian kiri yang kesemuanya di akibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum nomor : X-300/1071/RSUD-KMN/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 9208CLT1508200904649 tanggal 15 Agustus 2009 yang di tanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala kantor catatan sipil dan kependudukan kab. Kaimana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HUSEIN MAULANA WERIUW alias ONCO alias BONGSO pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan juni 2018 atau setidak – setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil di halaman Hotel Kaimana Beach yang beralamat di Jl. utarum kecamatan kaimana kabupaten kaimana atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum lima belas tahun kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa memarkirkan mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi PB 1525 K di halaman Hotel KBH lalu terdakwa menurunkan setengah celananya dan kemudian menarik tangan anak korban NABILA RABRUSUN untuk memegang kemaluan dari terdakwa setelah itu terdakwa kemudian melepas baju terdakwa lalu memaksa anak korban untuk membuka baju dengan mengikat leher anak korban dengan menggunakan kabel data namun cepat dilepaskan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memegang payudara dari anak korban sehingga anak korban berupaya menolak lalu membuka pintu mobil , namun kemudian terdakwa mengunci Mobil tersebut dan mengatakan bahwa hendak mengantar anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah kembali jalan lalu terdakwa menghentikan mobil yang di kemudikannya di depan kantor Pajak dan kemudian terdakwa kembali memaksa untuk membuka baju anak korban namun di tolak oleh anak korban sehingga terdakwa memukuli anak korban yang mengenai pada bagian rusuk kanan, kemudian anak korban yang berupaya melakukan perlawanan kemudian dipukul kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya dengan cara menarik leher anak korban dan mengarahkannya pada bagian kemaluan terdakwa sehingga anak korban menolaknya, namun kemudian terdakwa memukul anak korban yang tepat mengenai bagian ulu hati dari anak korban.
- Bahwa karena anak korban kesakitan lalu terdakwa kembali memaksa anak korban untuk selanjutnya membukakan celananya, namun karena anak korban menolaknya kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan yang mengenai bagian perut dari anak korban sehingga kemudian terdakwa berhasil menurunkan celana milik anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu memaksa anak korban untuk pindah ke kursi tengah mobil. Setelah berada di kursi tengah mobil terdakwa kembali menggesek – gesekkan batang kemaluannya ke bibir kemaluan anak korban lalu menghisap kemaluan anak korban, setelah itu lalu terdakwa merababara payudara anak korban sambil di hisap-hisap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri, memar pada lengan bawah kanan, memar dan nyeri pada punggung bagian kiri, memar dan nyeri pada perut bagian kiri yang kesemuanya di akibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum nomor : X-300/1071/RSUD-KMN/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 9208CLT1508200904649 tanggal 15 Agustus 2009 yang di tanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala kantor catatan sipil dan kependudukan kab. Kaimana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HUSEIN MAULANA WERIUW alias ONCO alias BONGSO pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan juni 2018 atau setidak – setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil di halaman Hotel Kaimana Beach yang beralamat di Jl. utarum kecamatan kaimana kabupaten kaimana atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu anak korban NABILA RABRUSUN perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa memarkirkan mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi PB



1525 K di halaman Hotel KBH lalu terdakwa menurunkan setengah celananya dan kemudian menarik tangan anak korban NABILA RABRUSUN untuk memegang kemaluan dari terdakwa setelah itu terdakwa kemudian melepas baju terdakwa lalu memaksa anak korban untuk membuka baju dengan mengikat leher anak korban dengan menggunakan kabel data namun cepat dilepaskan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa memegang payudara dari anak korban sehingga anak korban berupaya menolak lalu membuka pintu mobil, namun kemudian terdakwa mengunci Mobil tersebut dan mengatakan bahwa hendak mengantar anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah kembali jalan lalu terdakwa menghentikan mobil yang di kemudikannya di depan kantor Pajak dan kemudian terdakwa kembali memaksa untuk membuka baju anak korban namun di tolak oleh anak korban sehingga terdakwa memukuli anak korban yang mengenai pada bagian rusuk kanan, kemudian anak korban yang berupaya melakukan perlawanan kemudian dipukul kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya dengan cara menarik leher anak korban dan mengarahkannya pada bagian kemaluan terdakwa sehingga anak korban menolaknya, namun kemudian terdakwa memukul anak korban yang tepat mengenai bagian ulu hati dari anak korban.
- Bahwa karena anak korban kesakitan lalu terdakwa kembali memaksa anak korban untuk selanjutnya membukakan celananya, namun karena anak korban menolaknya kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan yang mengenai bagian perut dari anak korban sehingga kemudian terdakwa berhasil menurunkan celana milik anak korban lalu memaksa anak korban untuk pindah ke kursi tengah mobil. Setelah berada di kursi tengah mobil terdakwa kembali menggesek – gesekkan batang kemaluannya ke bibir kemaluan anak korban lalu menghisap kemaluan anak korban, setelah itu lalu terdakwa merabara payudara anak korban sambil di hisap-hisap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri, memar pada lengan bawah kanan, memar dan nyeri pada punggung bagian kiri, memar dan nyeri pada perut bagian kiri yang kesemuanya di akibatkan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum nomor : X-300/1071/RSUD-KMN/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 9208CLT1508200904649 tanggal 15 Agustus 2009 yang di tanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala kantor catatan sipil dan kependudukan kab. Kaimana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa HUSEIN MAULANA WERIUW alias ONCO alias BONGSO pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan juni 2018 atau setidak – setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil di halaman Hotel Kaimana Beach yang beralamat di Jl. utarum kecamatan kaimana kabupaten kaimana atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban NABILA RABRUSUN perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa memarkirkan mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi PB 1525 K di halaman Hotel KBH lalu terdakwa menurunkan setengah celananya dan kemudian menarik tangan anak korban NABILA RABRUSUN untuk memegang kemaluan dari terdakwa setelah itu terdakwa kemudian melepas baju terdakwa lalu memaksa anak korban untuk membuka baju dengan mengikat leher anak korban dengan menggunakan kabel data namun cepat dilepaskan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memegang payudara dari anak korban sehingga anak korban berupaya menolak lalu membuka pintu mobil ,



namun kemudian terdakwa mengunci Mobil tersebut dan mengatakan bahwa hendak mengantar anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah kembali jalan lalu terdakwa menghentikan mobil yang di kemudikannya di depan kantor Pajak dan kemudian terdakwa kembali memaksa untuk membuka baju anak korban namun di tolak oleh anak korban sehingga terdakwa memukuli anak korban yang mengenai pada bagian rusuk kanan, kemudian anak korban yang berupaya melakukan perlawanan kemudian dipukul kembali oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mengenai pada bagian pipi kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya dengan cara menarik leher anak korban dan mengarahkannya pada bagian kemaluan terdakwa sehingga anak korban menolaknya, namun kemudian terdakwa memukul anak korban yang tepat mengenai bagian ulu hati dari anak korban.
- Bahwa karena anak korban kesakitan lalu terdakwa kembali memaksa anak korban untuk selanjutnya membukakan celananya, namun karena anak korban menolaknya kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan yang mengenai bagian perut dari anak korban sehingga kemudian terdakwa berhasil menurunkan celana milik anak korban lalu memaksa anak korban untuk pindah ke kursi tengah mobil. Setelah berada di kursi tengah mobil terdakwa kembali menggesek – gesekkan batang kemaluannya ke bibir kemaluan anak korban lalu menghisap kemaluan anak korban, setelah itu lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil di hisap-hisap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami memar pada pipi kanan, memar pada pipi kiri, memar pada lengan bawah kanan, memar dan nyeri pada punggung bagian kiri, memar dan nyeri pada perut bagian kiri yang kesemuanya di akibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum nomor : X-300/1071/RSUD-KMN/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : 9208CLT1508200904649 tanggal 15 Agustus 2009 yang di tanda tangani oleh LUKMAN MOKODONGAN, SE selaku Kepala kantor catatan sipil dan kependudukan kab. Kaimana.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu :

1. Anak korban **Nabila Rabrusun**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di Timbunan PLTG Kampung Coa dan di halaman parkir Hotel Kaimana Beach (Hotel KBH) Kabupaten Kaimana Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dan meminta Anak korban untuk kocok-kocok kemaluan Terdakwa serta menghisap kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu Anak korban selesai nonton futsal lalu Anak korban duduk di taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana, kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil lalu mengajak Anak korban naik mobil tersebut untuk pergi ke Kampung Coa menjemput pacar Terdakwa yang bernama Ana;
 - Bahwa waktu Terdakwa datang menemui dan mengajak Anak korban waktu Anak korban duduk di taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil, Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa kendaraai lalu menyalakan lampu dan membuka kaca mobil pintu depan kemudian memanggil Anak korban dan setelah lampu mobil dimatikan lalu Anak korban melihat dan mengenali Terdakwa kemudian Anak korban menghampiri mobil tersebut dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk naik mobil dan pergi menemui pacar Terdakwa di Kampung Coa ;
 - Bahwa sebelum Anak korban naik mobil Anak korban kembali menghampiri Bibinya yang bernama Harni Banyal dan menyampaikan



- 'kalau mama cari saya bilang saya ada jalan dengan Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso jemput Kak Ana di Kampung Coa" ;
- Bahwa Setelah ke Kampung Coa untuk menjemput Kakak Ana namun Kakak Ana tidak ada sehingga Terdakwa ke Timbunan PLTG di samping Kantor Perikanan karena menurut Terdakwa, Kak Ana sudah ada di timbunan PLTG, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil dan Terdakwa saat itu tetap memegang HP dengan alasan menghubungi Kakak Ana, namun informasi terakhir yang diberikan oleh Terdakwa bahwa HP Kakak Ana tidak lagi aktif dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ke Hotel KBH kemudian ke Kantor Bupati;
 - Bahwa selama di dalam mobil menunggu Kak Ana di timbunan PLTG Anak korban hanya main game di dalam mobil lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " Ade ko bisa bantu onco kocok-kocok Onco pu kemaluan ka habis onco sudah lama tidak berbuat begitu jadi " lalu Anak korban jawab "Onco saya ini Onco pu anak masa ko bikin saya begitu" lalu Terdakwa memeluk Anak korban dan Anak korban berteriak dan mengatakan tidak mau tetapi Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan "Onco tidak pegang-pegang dan hanya peluk saja";
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban menuju ke Hotel KBH dan selama dari Timbunan PLTG ke Hotel KBH Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau tidak memukul Anak korban, namun Anak korban merasa ketakutan dan berteriak sampai ada seorang tukang ojek yang mengikuti mobil Terdakwa dari belakang, namun karena situasi jalan yang gelap dan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga tukang ojek tidak mampu mengejar mobil Terdakwa ;
 - Bahwa ketika sampai di parkiran Hotel KBH Terdakwa memegang-megang payudara Anak korban namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa memukul Anak korban beberapa kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan dikepal dan juga menampar wajah Anak korban, setelah itu Terdakwa memegang-megang payudara Anak korban, mengangkat baju dan BH Anak korban, menghisap payudara Anak korban, memegang kemaluan Anak korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa, bahkan Terdakwa membuka baju Terdakwa di dalam mobil dan tetap



memaksa Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa, namun Anak korban menolak sambil menangis ;

- Bahwa karena Anak korban menangis, Terdakwa memukul anak korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah, rusuk kiri dan kanan, serta bagian perut Anak korban, membungkus tangan Terdakwa dengan bajunya sendiri dan memukul bagian wajah Anak korban, mengambil kabel data dan menjerat leher Anak korban, namun Anak korban memegang erat kabel data tersebut sehingga leher Anak korban tidak dapat tercekik;
- Bahwa pada akhirnya Anak korban menghisap kemaluan Terdakwa karena Anak korban takut dipukul berulang kali oleh Terdakwa, karena saat itu sempat ada orang yang lewat dan Anak korban hendak berteriak, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak korban bahwa apabila Anak korban berteriak, Terdakwa akan bilang kepada orang itu bahwa Anak korban telah mengambil uang milik Terdakwa, karena itu adalah teman Terdakwa yang mengenali Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban terus menangis dan meminta Terdakwa mengantar Anak korban untuk pulang, namun Terdakwa tidak mau dan mengajak Anak korban ke perumahan DPR dengan alasan hendak menemui temannya disana, sesampainya di perumahan DPR, Terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali memaksa Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa sampai tumpah (ejakulasi), barulah Terdakwa mau mengantarkan Anak korban untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian Anak korban menghisap kemaluan Terdakwa sampai Anak korban sempat tertidur sesaat di dalam mobil dalam posisi bersandar di pintu mobil, lalu Anak korban terbangun karena posisi Terdakwa pada saat itu telah menindih Anak korban dengan posisi ada di atas pangkuan Anak korban, lalu terdakwa menyuruh Anak korban pindah ke jok mobil bagian tengah, menindih tubuh Anak korban sambil menggosok-gosokkan penis terdakwa ke vagina Anak korban, namun Anak korban tidak merasakan ada cairan sperma Terdakwa yang keluar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk pulang sekitar pukul 05.00 WIT, namun hanya sampai di jalan dan Terdakwa tidak mengantar Anak korban hingga masuk ke rumah ;



- Bahwa Anak korban lalu masuk ke rumah neneknya, ketika itu Pak De yang bernama Yudhi yang membukakan pintu dan kemudian Anak korban tidur di samping neneknya hingga pagi hari Anak korban dibangunkan oleh mamanya dan Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada Mamanya, setelah itu keluarga dari Anak korban menemui keluarga Terdakwa untuk menjelaskan persoalan ini dan dilanjutkan dengan membuat laporan polisi, kemudian Anak korban diantar oleh pihak kepolisian untuk melakukan Visum ;
- Bahwa setelah kejadian ini, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak korban untuk meminta maaf dengan membawa piring adat sebagai symbol permintaan maaf ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban tidak dirawat di Rumah Sakit, tidak bersekolah karena saat itu adalah hari libur dan Anak korban terhalang melakukan aktifitasnya karena merasa sakit ;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memegang kemaluan Anak korban, mencium, menghisap susu Anak korban, namun Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Anak korban dengan menggunakan tangan, karena Terdakwa menduga Anak korban telah mengambil uang pembayaran sewa mobil yang Terdakwa letakkan di laci mobil bagian depan, namun Anak korban membantahnya sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi ;

2. Saksi **Khairani Banyal**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso yang jalan dengan Anak korban Nabila Rabrusun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIT, di Taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana, saat itu setelah selesai nonton futsal saksi bersama dengan Anak Korban Nabila Rabrusun duduk di Taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil main wifi, lalu Terdakwa datang



mengendarai mobil dan mengajak Anak Korban naik mobil lalu jalan bersama namun sebelum pergi dengan Terdakwa, Anak Korban datang pamit kepada saksi dan mengatakan “kalau mama tanya bilang saya jalan dengan Onco Bungsu Merauke jemput Kak Ana di Coa” ;

- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan hanya menyampaikan pesan dari Anak Korban kepada Mamanya pada sekitar pukul 24.00 WIT ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran atau tidak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Safia Kurita**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban Nabila Rabrusun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso yang jalan dengan Anak korban Nabila Rabrusun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian yang dilakukan Terdakwa Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso kepada Anak Korban Nabila Rabrusun;
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Juni 2018 saksi berjualan di Taman JK dan Anak Korban ikut bersama saksi sambil bermain wifi, setelah selesai berjualan, saksi pulang terlebih dahulu, sementara Anak Korban masih duduk di Taman JK bersama dengan Bibinya yaitu Saksi Khairani Banyal ;
- Bahwa pada sekira pukul 23:00 WIT saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Nenek Anak Korban pergi ke rumah Nenek Anak Korban karena mau buang air dan melihat Anak Korban belum ada di rumah neneknya, lalu saksi menanyakan kepada Nenek dari Anak Korban Nabila dimana ? lalu Neneknya mengatakan kalau Anak Korban belum pulang dan sekitar pukul 24:00 WIT barulah saksi



Khairani Banyal memberitahu saksi kalau Anak Korban Nabila Rabrusun ada jalan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi beberapa kali bolak-balik ke rumah Nenek dari Anak Korban untuk memastikan apakah Anak Korban sudah pulang atau belum karena rumah saksi dan rumah Nenek dari Anak Korban bersebelahan dan Anak Korban selama ini sering tinggal dengan Neneknya ;
- Bahwa saksi Khairani Banyal menyampaikan pesan dari Anak Korban kepada saksi pada sekitar pukul 24.00 WIT, bahwa Anak Korban ikut Terdakwa menjemput pacarnya yang bernama Ana di Coa ;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Anak Korban pada sekitar pukul 05.00 WIT dini hari pada keesokan harinya karena saat saksi keluar dari kamar mandi, saksi melihat Anak Korban Nabila Rabrusun sudah tidur di samping Neneknya di dalam kamar tidur Neneknya ;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang dialaminya sampai tidak pulang ke rumah semalaman, lalu sambil menangis Anak Korban menceritakan bahwa semalam Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke Coa untuk menjemput pacar Terdakwa yang bernama Ana, namun tidak bertemu dengan Ana dan kemudian Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak senonoh yang tidak mampu saksi ceritakan, termasuk memukuli Anak Korban hingga memar-memar di wajah dan tubuh Anak Korban karena Terdakwa menuduh Anak Korban telah mengambil uang milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Anak Korban, saksi lalu membangunkan Ayah dari Anak Korban dan bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;'
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga saksi dan membawa piring adat sebagai symbol permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyesalkan kejadian ini karena hubungan saksi dan keluarga Terdakwa sudah seperti saudara kandung ;
- Bahwa saat kejadian tersebut usia Anak Korban baru 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebatas pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, namun saksi tidak mengenali barang bukti lainnya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **Mansyur Mas'ud**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian apapun selain Terdakwa pernah meminjam mobil rental milik saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, namun tidak langsung meminjam kepada saksi, melainkan melalui teman saksi dengan harga sewa sehari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi telah menerima uang sewa mobil tersebut dari teman saksi ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa mobil saksi disita karena ada masalah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebatas mobil, kunci dan STNK mobil karena itu adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **Yudhi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian apapun selain pada sekitar pukul 05.00 WIT (dini hari) tanggal 21 Juni 2018, Anak Korban Nabila Rabrusun pulang ke rumah Neneknya dan saksi yang membukakan pintu rumah karena saksi tinggal di rumah Nenek Anak Korban ;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Anak Korban langsung masuk kamar ;
 - Bahwa pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIT sepulang berolahraga baru saksi melihat banyak orang di rumah Nenek Anak Korban Nabila Rabrusun dan juga saksi melihat wajah Anak Korban biru-biru, lalu ketika saksi bertanya, Mamanya mengatakan ada laki-laki yang mengajak jalan Anak Korban semalam ;



- Bahwa saksi tidak mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Nabila Rabrusun ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 21:00 WIT, bertempat di halaman parkir Hotel Kaimana Beach (Hotel KBH) Kabupaten Kaimana di dalam mobil;
- Bahwa awal Terdakwa lewat di taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk-duduk sehingga Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Korban Nabila Rabrusun naik mobil untuk pergi ke Kampung Coa menjemput pacar Terdakwa yang bernama Ana;
- Bahwa waktu Terdakwa datang menemui dan mengajak Anak Korban Nabila Rabrusun, saat itu Anak Korban tengah duduk di taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil, lalu Terdakwa memarkir mobil, menyalakan lampu dan membuka kaca mobil pintu depan kemudian memanggil Anak Korban sambil mengatakan “ko bikin apa macam orang gila saja” dan setelah lampu mobil dimatikan lalu Anak Korban menghampiri mobil tersebut dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik mobil dan pergi menemui pacar Terdakwa di Kampung Coa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil sewaan atau mobil rental yang disewa oleh Kakak Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena hanya Terdakwa yang bias menyetir mobil ;
- Bahwa pada saat dari rumah, tujuan Terdakwa adalah untuk menemui pacar Terdakwa yang bernama Ana di Coa ;
- Bahwa sebelum naik ke mobil, Anak Korban sempat menitipkan pesan kepada seseorang dan mengatakan bahwa Anak Korban akan ikut



Terdakwa dan setelah itu Anak Korban naik ke mobil yang dikendarai Terdakwa dengan posisi duduk di sebelah kiri Terdakwa dan langsung menuju ke Coa ;

- Bahwa setelah jalan menuju Kampung Coa Terdakwa menghubungi Ana melalui pesan singkat dan telepon tetapi nomor handphone Ana tidak aktif dan karena tidak bertemu dengan Ana lalu Terdakwa putar balik mobil untuk kembali ke arah kota, namun di perjalanan Anak Korban meminta Terdakwa untuk berhenti di Hotel KBH karena Anak Korban mau main wifi, keberulan di parkir Hotel KBH terdapat jaringan wifi yang bisa diakses ;
- Bahwa setelah sampai di Hotel KBH lalu Terdakwa memarkirkan mobil di halaman parkir Hotel KBH di sebelah kiri hotel kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk pergi membeli minuman berupa air mineral dan teh pucuk dengan posisi Anak Korban masih tetap berada di dalam mobil sambil bermain HP, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di dalam mobil main wifi, setelah main wifi di dalam mobil sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa hendak mengantar Anak Korban pulang tetapi Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa sempat turun dari mobil untuk buang air kecil dan sempat duduk-duduk di lobby Hotel KBH, lalu sekitar pukul 01.00 WIT dini hari saat kembali ke mobil dan mengecek uang pembayaran sewa mobil yang Terdakwa letakkan di laci mobil bagian depan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapati uang yang ada di dalam laci mobil tersebut hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa uang tersebut berkurang, Terdakwa lalu menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mengetahui uang tersebut, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi karena hanya Anak Korban yang sejak tadi ada di dalam mobil ;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Kakak Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil rental yang akan Terdakwa bayarkan malam itu juga;
- Bahwa Anak Korban tidak mau mengakui bahwa ia telah mengambil uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah) bahkan Anask Korban malah menangis dan hal itu membuat Terdakwa makin emosi dan melakukan pemukulan dan menampar beberapa kali (lebih dari satu kali) ke wajah, bahu, dan bagian perut serta rusuk Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong namun dengan tenaga yang kuat, bahkan Terdakwa juga sempat meremas leher Anak Korban ;

- Bahwa setelah Terdakwa menampar dan memukuli Anak Korban, Anak Korban tetap tidak mau mengakui bahwa ia telah mengambil uang di dalam laci mobil;
- Bahwa Terdakwa juga sempat akan memeriksa saku celana yang dipakai oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolak ;
- Bahwa Anak Korban mengancam Terdakwa untuk berteriak, namun Terdakwa mengatakan “silahkan berteriak, semua disini adalah teman-teman saya dan saya akan bilang kepada mereka kalau kamu sudah mengambil uang saya” ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan pemukulan terhadap Anak Korban karena merasa kasihan dengan nak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Anak Korban bahwa Terdakwa akan mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Korban mengatakan takut diantar pulang karena takut dipukul oleh Bapaknya, sehingga Anak Korban meminta Terdakwa untuk pergi ke arah Kantor Pajak dengan tujuan mengecek teman-teman dari Anak Korban, sehingga ada alasan bahwa Anak Korban malam itu pergi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa mendengar pernyataan Anak Korban tersebut Terdakwa lalu mengatakan kepada Anak Korban : “tidak apa-apa, kalau Onco yang antar, Bapakmu tidak akan marah”, namun Anak Korban tetap tidak mau ;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Pajak, Terdakwa memarkir mobil sambil mengecek teman-teman Anak Korban, namun tidak ada, lalu Anak Korban sempat tertidur dengan acara bersandar di pintu mobil sebelah kiri kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu terbangun sendiri ;
- Bahwa karena tidak ada teman-temannya di Kantor Pajak, Anak Korban lalu menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya ke Kantor DPR untuk mengecek apakah ada teman-teman Anak Korban disana, sesampainya di Kantor DPR, tidak ada teman-teman Anak Korban disana, lalu Terdakwa sempat bertanya lagi soal uang sewa mobil



yang hilang, namun Anak Korban tetap tidak mau mengaku bahkan menangis, lalu Terdakwa kembali memukul Anak Korban beberapa kali ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Neneknya sekitar pukul 5.00 WIT dinihari, namun hanya sampai di jalan dan tidak mengantarkan Anak Korban sampai ke dalam rumah ;
- Bahwa saat jalan dengan Anak Korban pada malam itu, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur dan masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang dan menghisap payudara Anak Korban, tidak pernah menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa dan tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban serta menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sejak proses penyelidikan maupun penyidikan di Kepolisian tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum bahkan tidak pernah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa menyanggah sebagian besar foto rekonstruksi yang dilakukan oleh Polisi, karena foto rekonstruksi terkait dengan tindakan memegang dan menghisap payudara Anak Korban, menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa, memegang alat kelamin Anak Korban, pindah ke jok mobil bagian tengah serta menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban adalah versi Anak Korban dan bukan versi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui foto rekonstruksi saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, selebihnya adalah versi Anak Korban, padahal saat rekonstruksi dan pengambilan foto tersebut Anak Korban tidak dihadirkan di lokasi rekonstruksi, hanya Terdakwa dan beberapa orang Polisi serta pemeran pengganti;
- Bahwa saat dilakukan rekonstruksi, Terdakwa sudah menyatakan keneratan kepada pihak Kepolisian, namun Polisi yang bernama Suta Jaya mengatakan pada Terdakwa "Ko ikuti saja, nanti di persidangan baru ko jelaskan" (kamu ikuti saja, nanti kamu jelaskan pada saat persidangan saja), sehingga Terdakwa mengikuti arahan dari Polisi yang melakukan rekonstruksi ;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, namun Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa pakaian dalam milik Anak Korban ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dengan membawa sebuah piring adat sebagai symbol permintaan maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyanggah sebagian besar keterangan saksi dan keterangan Anak Korban serta keberatan terhadap sebagian besar foto-foto rekonstruksi, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

6. Saksi **Suta Jaya**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjadi anggota polisi kurang lebih 5 (lima) tahun dengan penempatan pertama setelah selesai pendidikan di Polres Kaimana di Satuan Sabhara lalu dipindahkan ke Polsek Arguni kemudian kembali ke Polres sebagai Ajudan Kapolres lalu ditempatkan di Satuan Reserse Polres Kaimana pada bulan November 2018;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pertama pada kasus Terdakwa Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso sesuai petunjuk senior karena saksi masih baru;
- Bahwa selama jalannya pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan atau penekanan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan dan pada saat itu pemeriksaan dilakukan pada malam hari karena laporan polisi masuk pada sore hari sehingga langsung dilakukan pemeriksaan awal untuk memperoleh keterangan dari Pelapor dan Terlapor dan pada saat itu Terdakwa diamankan karena ada keluarga dari Anak Korban ribut-ribut;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan awal ada lampu penerangan, pemeriksaan dilakukan di ruang Reserse Polres Kaimana secara berhadapan dan yang ada diruangan hanya terperiksa dengan pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang dilaporkan waktu itu yaitu pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pada saat melakukan rekontruksi, sebagian rekontruksi Terdakwa bantah, sehingga dilakukan rekontruksi sebanyak 2 (dua) versi yaitu versi Terdakwa dan versi Anak Korban ;
- Bahwa rekontruksi versi Anak Korban tidak diakui oleh Terdakwa, tetapi Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa tanggal penerimaan laporan sehubungan dengan kasus Terdakwa, saksi sudah lupa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini yaitu orang tua dari Anak Korban dan Anak Korban yang saat itu penerima laporan yaitu dibagian SPKT Polres Kaimana;
- Bahwa setelah menerima laporan polisi dilakukan mediasi untuk berdamai tetapi keluarga Anak Korban tidak mau, lalu setelah menerima laporan polisi dilakukan visum atas diri Anak Korban dan diantar oleh bagian SPKT dan yang divisum sesuai dengan laporan dan keluhan Anak Korban
- Bahwa hasil visum diperoleh sekitar 2 (dua) hari setelah laporan polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permintaan visum mengenai pencabulan karena yang meminta visum yaitu dari bagian SPKT;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bukan saksi, tetapi senior saksi yang bernama Irvan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pemeriksaan Terdakwa tidak diidampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan BAP, Terdakwa tidak mengakui laporan pencabulan yang dilaporkan Anak Korban dan hanya mengakui pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa rekontruksi dilakukan sekitar 5 (lima) hari setelah menerima laporan polisi dengan 2 (dua) versi, dan dipisahkan dalam berkas penyidik;
- Bahwa saat Rekontruksi untuk Anak Korban tidak dihadiri oleh Anak Korban, namun dilakukan oleh pemeran pengganti;
- Bahwa rekontruksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dilakukan Interogasi dahulu baru Rekontruksi dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pemeriksaan berupa interogasi belum dimuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa waktu dilakukan rekontruksi Terdakwa tidak di bawah tekanan dan ancaman;
- Bahwa waktu pemeriksaan di Penyidik ada pertanyaan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menolak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dengan corak merah dan putih bertuliskan (SUPREME);
- 1 (satu) helai celana training (olahraga) panjang berwarna biru dongker / gelap dengan lis biru muda di samping kanan dan kiri bertuliskan (SMA Negeri 1 Kaimana);
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna hijau;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik nomor Polisi PB 1525 K, nomor rangka MHKM1BA3JBK012986 dan nomor Mesin DK03037;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota New Avanza;
- 1 (satu) lembar Surat STNK mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi PB 1525 K;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor X-300/1071/RSUD-KMN/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali.yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban,keterangan Terdakwa bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapny akan dipertimbangkan bersama dengan unsur dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar Ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP, atau Ketiga melanggar Ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Keempat melanggar Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis bebas untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dipertimbangkan, yang dalam hal ini setelah memperhatikan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Keempat yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Keempat yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pada saat persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya mengenai perbuatan Terdakwa yang terkait dengan unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua melanggar Ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP, atau Ketiga melanggar Ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu apabila dikaitkan dengan Visum Et Repertum Nomor X-300/1071/RSUD-KMN/2018 Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah sakit umum daerah Kabupaten Kaimana dr. Revolita Karmila La Ali, tidak terdapat keterangan di dalam Visum tersebut yang berkaitan dengan unsur Pasal sebagaimana dakwaan-dakwaan alternatif yang tercantum di atas, melainkan lebih kepada Dakwaan Alternatif Keempat, selain itu Terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan membantah perbuatan yang terkait dengan unsur dakwaan Alternatif yang lain, termasuk membantah keterangan Anak Korban serta hasil rekonstruksi selain dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso ;, yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (*toerekeningsvaanbaarheid*) sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa lewat di taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk-duduk sehingga Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Korban Nabila Rabrusun naik mobil untuk pergi ke Kampung Coa menjemput pacar Terdakwa yang bernama Ana;



Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa datang menemui dan mengajak Anak Korban Nabila Rabrusun, saat itu Anak Korban tengah duduk di taman JK Jalan Utarum Kaki Air Kecil, lalu Terdakwa memarkir mobil, menyalakan lampu dan membuka kaca mobil pintu depan kemudian memanggil Anak Korban Nabila Rabrusun, sambil mengatakan “ko bikin apa macam orang gila saja” dan setelah lampu mobil dimatikan lalu Anak Korban menghampiri mobil tersebut dan menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik mobil dan pergi menemui pacar Terdakwa di Kampung Coa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil sewaan atau mobil rental yang disewa oleh Kakak Terdakwa dan menyerahkannya kepada Terdakwa karena hanya Terdakwa yang bisa menyetir mobil dan pada saat dari rumah, tujuan Terdakwa adalah untuk menemui pacar Terdakwa yang bernama Ana di Coa, lalu sebelum naik ke mobil, Anak Korban sempat menitipkan pesan kepada seseorang dan mengatakan bahwa Anak Korban akan ikut Terdakwa dan setelah itu Anak Korban naik ke mobil yang dikendarai Terdakwa dengan posisi duduk di sebelah kiri Terdakwa dan langsung menuju ke Coa ;

Menimbang, bahwa setelah jalan menuju Kampung Coa Terdakwa menghubungi Ana melalui pesan singkat dan telepon tetapi nomor handphone Ana tidak aktif dan karena tidak bertemu dengan Ana lalu Terdakwa putar balik mobil untuk kembali ke arah kota, namun di perjalanan Anak Korban meminta Terdakwa untuk berhenti di Hotel KBH karena Anak Korban mau main wifi, kebetulan di parkir Hotel KBH terdapat jaringan wifi yang bisa diakses, setelah sampai di Hotel KBH lalu Terdakwa memarkirkan mobil di halaman parkir Hotel KBH di sebelah kiri hotel kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk pergi membeli minuman berupa air mineral dan teh pucuk dengan posisi Anak Korban masih tetap berada di dalam mobil sambil bermain HP, setelah itu Terdakwa kembali ke mobil kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di dalam mobil main wifi, setelah main wifi di dalam mobil sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa hendak mengantar Anak Korban pulang tetapi Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa sempat turun dari mobil untuk buang air kecil dan sempat duduk-duduk di lobby Hotel KBH, lalu sekitar pukul 01.00 WIT dini hari saat kembali ke mobil dan mengecek uang pembayaran sewa mobil yang Terdakwa letakkan di laci mobil bagian depan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapati uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam laci mobil tersebut hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa uang tersebut berkurang, Terdakwa lalu menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban tidak mengetahui uang tersebut, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi karena hanya Anak Korban yang sejak tadi ada di dalam mobil ;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak mau mengakui bahwa ia telah mengambil uang pembayaran sewa mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan Anak Korban malah menangis dan hal itu membuat Terdakwa makin emosi dan melakukan pemukulan dan menampar beberapa kali (lebih dari satu kali) ke wajah, bahu, dan bagian perut serta rusuk Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong namun dengan tenaga yang kuat, bahkan Terdakwa juga sempat meremas leher Anak Korban, setelah Terdakwa menampar dan memukuli Anak Korban, Anak Korban tetap tidak mau mengakui bahwa ia telah mengambil uang di dalam laci mobil bahkan Terdakwa juga sempat akan memeriksa saku celana yang dipakai oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolak ;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat mengancam Terdakwa untuk berteriak, namun Terdakwa mengatakan “silahkan berteriak, semua disini adalah teman-teman saya dan saya akan bilang kepada mereka kalau kamu sudah mengambil uang saya”, setelah itu Terdakwa menghentikan pemukulan terhadap Anak Korban karena merasa kasihan dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada Anak Korban bahwa Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban mengatakan takut diantar pulang karena takut dipukul oleh Bapaknya, sehingga Anak Korban meminta Terdakwa untuk pergi ke arah Kantor Pajak dengan tujuan mengecek teman-teman dari Anak Korban, sehingga ada alasan bahwa Anak Korban malam itu pergi bersama dengan teman-temannya, mendengar pernyataan Anak Korban tersebut Terdakwa lalu mengatakan kepada Anak Korban : “tidak apa-apa, kalau Onco yang antar, Bapakmu tidak akan marah”, namun Anak Korban tetap tidak mau ;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Kantor Pajak, Terdakwa memarkir mobil sambil mengecek teman-teman Anak Korban, namun tidak ada, lalu Anak Korban sempat tertidur dengan acara bersandar di pintu mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu terbangun sendiri dan karena tidak ada teman-temannya di Kantor Pajak, Anak Korban lalu menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya ke Kantor DPR untuk mengecek apakah ada teman-teman Anak Korban disana, sesampainya di Kantor DPR, tidak ada teman-teman Anak Korban disana, lalu Terdakwa sempat bertanya lagi soal uang sewa mobil yang hilang, namun Anak Korban tetap tidak mau mengaku bahkan menangis, lalu Terdakwa kembali memukul Anak Korban beberapa kali ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Neneknya sekitar pukul 5.00 WIT dinihari, namun hanya sampai di jalan dan tidak mengantarkan Anak Korban sampai ke dalam rumah dan saat jalan dengan Anak Korban pada malam itu, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur dan masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor X-300/1071/RSUD-KMN/2018 Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah sakit umum daerah Kabupaten Kaimana dr. Revolita Karmila La Ali , telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Tubuh Korban :

1. Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik ;
2. Terdapat memar berukuran enam sentimeter di pipi kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
3. Terdapat memar berukuran lima kali enam sentimeter di pipi kiri di akibatkan kekerasan benda tumpul ;
4. Terdapat memar berukuran enamkali satukoma lima senti meter pada lengan kanan bawah yang terasa nyeri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
7. Terdapat memar dan nyeri berukuran empat kali enam sentimeter pada punggung kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
8. Terdapat memar dan nyeri pada perut kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
9. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan seperlunya dan diboletkan pulang ;



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Visum Et Repertum tersebut ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka atau cacat permanen pada diri Anak Korban, sehingga dengan demikian Unsur II. “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu selain Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat tersebut dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka akan dinyatakan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam dengan corak warna merah dan putih bertuliskan (SUPREME);
- 1 (satu) Helai celana Training (olahraga) panjang warna biru dongker/gelap dengan lis biru muda disamping kanan dan kiri bertuliskan (SMA Negeri 1 Kaimana);
- 1 (satu) Helai celana dalam berwarna hijau;

Adalah milik Anak Korban Nabila Rabrusun, oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan di atas haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Anak Korban Nabila Rabrusun, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik nomor polisi PB1525 K, Nomor Rangka MHKM1BA3JBK012986 dan Nomor Mesin DK03037
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza;
- 1 (satu) lembar surat STNK mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi PB 1525 K

Adalah barang bukti yang tidak dipergunakan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan di atas haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mansyur Mas`Ud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat merubah sikapnya di masa yang akan datang ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husein Maulana Weriuw Alias Onco Alias Bongso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke Empat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam dengan corak warna merah dan putih bertuliskan (SUPREME);
 - 1 (satu) Helai celana Training (olahraga) panjang warna biru dongker/gelap dengan lis biru muda disamping kanan dan kiri bertuliskan (SMA Negeri 1 Kaimana);
 - 1 (satu) Helai celana dalam berwarna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban Nabila Rabrusun ;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik nomor polisi PB1525 K, Nomor Rangka MHKM1BA3JBK012986 dan Nomor Mesin DK03037
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza;
 - 1 (satu) lembar surat STNK mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi PB 1525 K ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mansyur Mas`Ud ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ina Rachman, S.H.M.Hum, dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Yonesrian W. Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Petra Wonda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INA RACHMAN S.H.M.Hum

BENYAMIN NUBOBA, S.H

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Panitera Pengganti,

YONESRIAN W. PALETTE, S.H